

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan, karena dari situlah industri perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Prinsip-prinsip yang mendasari pembiayaan bank syariah antara lain prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip pengambilan *fee*. Dari sekian banyak prinsip tersebut, prinsip jual beli dan bagi hasil merupakan prinsip yang paling menonjol dan menjadi "*trademark*" dari produk-produk syariah.

Pada saat ini akad murabahah masih mendominasi produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) mengenai komposisi pembiayaan perbankan syariah pada Januari 2011 bahwa pembiayaan murabahah memiliki porsi yang paling besar yaitu sebesar Rp. 26.532 miliar atau sekitar 56 persen dari total pembiayaan yang disalurkan, jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.363 miliar atau sekitar 22 persen, pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 6.556 miliar atau sekitar 14 persen, dan sisanya untuk pembiayaan salam, isthisna, ijarah, qardh dan lainnya.

BPRS Bangun Drajat Warga merupakan salah satu BPR yang fungsinya melayani pembiayaan, deposito maupun tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Islam BPRS BDW mengemban dua amanah utama, yaitu

mendukung dan memajukan usaha perekonomian rakyat kecil serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para deposan.

Produk pembiayaan yang masih mendominasi di BPRS BDW adalah produk pembiayaan murabahah. Yang mana produk pembiayaan yang ada di BPRS BDW ini disalurkan ke berbagai sektor antara lain perdagangan, pertanian, peternakan, industri kecil. Karena lokasi BPRS BDW yang strategis maka dari itu diharapkan keberadaan BPRS BDW ini memungkinkan bagi pengusaha kecil atau pedagang untuk menikmati jasa perbankan. Karena sifat usaha para pengusaha kecil dan pedagang tersebut yang tergolong sederhana dan terbatas, baik modal maupun manajemennya maka BPRS BDW merupakan alternatif pendukung bagi berkembangnya usaha dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dominasi akad pembiayaan murabahah tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain karakteristik pembiayaan murabahah yang *return*-nya dapat diperkirakan dan mempermudah *Assets and Liability Managemen* (ALMA) karena sumber dana pihak ketiga sebagian besar berasal dari dana berjangka pendek. Pembiayaan Murabahah adalah salah satu elemen utama yang menjadi perantara terwujudnya amanah yang diemban di antara pembiayaan lain yang disalurkan.

Pengendalian pembiayaan murabahah sangatlah penting bagi BPRS BDW Yogyakarta, karena pengendalian ini, merupakan kegiatan yang penting bagi BPRS Bangun Drajat Warga untuk menjaga agar dana yang disalurkan kepada

masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

Pengendalian adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet (Hasibuan 2004: 105). Ada beberapa alasan diperlukannya pengendalian dan di antaranya adalah untuk melindungi atau penjagaan aktiva perusahaan (SPAP: 2001). Sedangkan untuk usaha perbankan, pembiayaan merupakan aktiva yang besar karena merupakan sumber utama bagi perbankan. Menyadari akan pentingnya menjaga asset bank maka manajemen bank dituntut untuk memahami bagaimana penerapan sistem pengendalian yang baik.

Kesalahan dalam penyusunan sistem pengendalian pembiayaan ini tidak jarang akan berakibat fatal bagi bank misalnya terjadi pembiayaan macet yang akan menghambat kegiatan bank tersebut, maka dari itu diperlukan sistem pengendalian yang mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis informasi dan memanfaatkannya bersama sarana-sarana lain untuk mengendalikan kegiatan tersebut. (Anthony, dkk: 1992: 6)

Dengan besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BPRS BDW Yogyakarta maka diperlukan adanya suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan agar tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti tentang **“Evaluasi Prosedur Murabahah Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan prosedur yang diterapkan oleh MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan prosedur yang diterapkan oleh MUI.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui sinkronisasi antara teori pembiayaan murabahah dengan kenyataan riil pada bank serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan juga BPRS.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.